



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 26 Juni 2026 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 75/ORT.08-BA/1275/2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan;

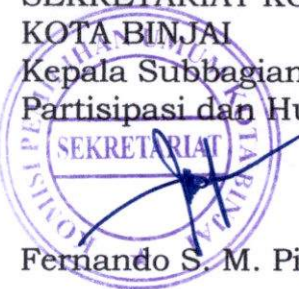
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,
ttd.
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Fernando S. M. Pinem

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BINJAI

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Form permohonan layanan;
		2	KTP Elektronik.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID (Jadwal Petugas diatur berkala);
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
		4	Permohonan secara online e-PPID dapat melalui link berikut : https://binjaikotappid.kpu.go.id/
3	Jangka waktu pelayanan	1	Senin – Kamis 08.00 – 12.00

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan pengaduan saran dan masukan/apresiasi	Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi terhadap Layanan Data Pemilih dapat disampaikan melalui : 1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruangan PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 B, Kota Binjai. 2 Telepon : (061) 8829018 WhatsApp : 0815 2595 8442 3 Petugas Layanan (Jadwal Petugas diatur berkala) 4 Instagram : KPU Kota Binjai 5 Twitter : @KPUKotaBinjai 6 Facebook : KPU Kota Binjai 7 Email : kota_binjai@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar hukum	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

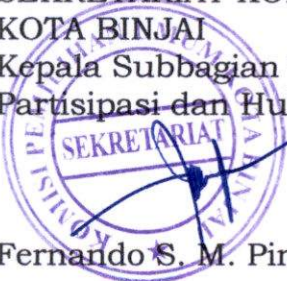
NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan Prasarana di kantor KPU Kota Binjai: - Laptop/komputer 4 (empat) buah - Alat dokumentasi 1 (satu) unit handphone - Alat tulis kantor 1 (satu) paket - Materi publikasi dan sejenisnya 3 (tiga) buah - Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id disediakan 2 (dua) jaringan wifi - Fasilitas ramah disabilitas : tempat parkir khusus, guiding block, kursi roda, bagian layanan khusus disabilitas.	
3	Kompetensi pelaksana	Staf yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih	
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kota Binjai;
		2	Sekretaris KPU Kota Binjai;
		3	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi.
5	Jumlah pelaksana	- Ketua dan Anggota KPU Kota Binjai - Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi - 1 (satu) orang operator Sidalih - 3 (tiga) staf subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan. Pelayanan dilakukan secara adil dan setara tanpa	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		diskriminasi. Data Pemilih dimutakhirkan termasuk data penyandang disabilitas. Informasi disebarkan berkala baik media publikasi berbentuk cetak maupun melalui media online.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan. Data dapat dimutakhirkan secara berkala melalui kerjasama dengan lembaga terkait melalui koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, pihak Kampus dan Sekolah dalam wilayah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,
ttd.
ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fernando S. M. Pinem